

BAB V

PEMBAHASAN

A. Hak Pilih Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Blitar Tidak Tersampaikan Secara Optimal

Pada Pelaksanaan Pemilu 2019, dari 496 warga binaan yang menghuni Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Blitar terdapat 272 hak pilih warga binaan yang tidak dapat tersampaikan. Hal tersebut terjadi dikarenakan karena beberapa faktor, yaitu:

1. Terdapat warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Blitar yang tidak memiliki *e-KTP* yang menjadi syarat utama untuk bisa menyalurkan hak pilihnya.
2. Terdapat warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Blitar yang telah terdaftar sebagai pemilih untuk dapat memilih di TPS 019 Kelurahan Kepanjenlor (Aula Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Blitar), namun dinyatakan bebas dari tahanan sebelum hari pemilihan tiba.
3. Terdapat warga masyarakat yang telah terdaftar sebagai pemilih untuk dapat memilih di TPS desa/kelurahan masing-masing, namun menjelang hari pemilihan warga tersebut telah ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Blitar.

Sebelumnya Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Blitar dan KPU Kota Blitar telah mengupayakan agar semua warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Blitar dapat menyalurkan hak pilihnya dalam Pemilu 2019, upaya yang telah dilakukan yaitu:

1. Pengumpulan fotokopi *e-KTP* warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Blitar.
2. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Blitar berkoordinasi dengan KPU Kota Blitar untuk mengumpulkan data pemilih yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Blitar.
3. KPU Kota Blitar telah melakukan penukaran data warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Blitar yang berasal dari luar Kota Blitar dengan KPU asal warga binaan tersebut agar dapat mendapatkan Formulir A5 sehingga warga binaan tersebut mendapatkan surat A4 (surat keterangan pindah hak pilih).
4. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Blitar bekerja sama dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil baik dari Kota maupun Kabupaten Blitar untuk melakukan perekaman *e-KTP* warga binaan yang berasal dari Blitar.

Meski pun Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Blitar dan KPU Kota Blitar telah melakukan upaya tersebut, namun tetap saja tidak semua hak pilih warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Blitar dapat tersampaikan secara optimal.

Pelaksanaan kedaulatan rakyat tidak dapat dilepaskan dari pemilihan umum karena pemilihan umum merupakan konsekuensi logis dianutnya prinsip kedaulatan rakyat (demokrasi) dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Prinsip dasar kehidupan kenegaraan yang demokratis adalah setiap warga negara berhak ikut aktif dalam proses politik. Pemilu yang berdaulat tidak akan tercapai tanpa adanya partisipasi dari masyarakat itu sendiri. Karena, salah satu esensi demokrasi agar masyarakat dapat mengaktualisasikan diri secara maksimal dalam kehidupan politik dengan terlibat dan melakukan partisipasi politik.¹

Demokrasi merupakan istilah yang mengandung makna “rakyat berkuasa” atau “*government or rule by the people*”. Dalam konteks negara demokrasi, kewajiban menggunakan hak pilih merupakan aktualisasi dalam mewujudkan negara yang demokratis, sehingga memberikan suara menjadi bagian dan merupakan suatu kesatuan yang sistematis. Indonesia menganut aliran demokrasi konstitusional dengan ciri pemerintah yang terbatas kekuasaannya dan merupakan negara hukum yang tunduk pada *rule of law*. Karena itu, terdapat satu titik taut penghubung yang erat antara demokrasi dengan kedaulatan rakyat. Dalam tataran yang lebih dalam cita-cita luhur dari adanya negara yang demokratis adalah kemanfaatan bagi rakyat. Artinya, segala kegiatan bernegara ditujukan dan diperuntukkannya bagi

¹ R. Siti Zuhro, dkk, *Demokrasi Lokal*, (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2009), hlm. 23.

kemanfaatan rakyat. Dengan demikian, konsep negara demokrasi dengan kewajiban memilih menjadi konsisten dan koheren terhadap penyelenggaraan negara yang menitikberatkan dan menginginkan kemanfaatan bagi rakyat.²

Berdasarkan hak pilih warga binaan Lembaga Pemasyarakatan pada Pemilu tahun 2019 dapat diartikan bahwa kemanfaat bagi rakyat belum merata dan prinsip dasar kehidupan kenegaraan yang demokratis belum tercapai sehingga esensi dari demokrasi itu sendiri belum bisa dikatakan maksimal.

B. Hak Pilih Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Blitar Tidak Tersampaikan Secara Optimal Berdasarkan Hukum Positif

Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat dan tidak terpisah dari manusia yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan. Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang dimiliki manusia sejak manusia itu dilahirkan. Hak asasi dapat dirumuskan sebagai hak yang melekat dengan kodrat sebagai manusia yang bila tidak ada hak tersebut, mustahil dapat hidup sebagai manusia. Hak ini dimiliki oleh manusia semata-mata karena ia manusia, bukan karena

² Ari Astawa, *Demokrasi Indonesia*, (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2015), hlm. 58.

pemberian masyarakat atau pemberian negara, maka hak asasi manusia itu tidak tergantung dari pengakuan manusia lain, masyarakat lain, atau negara lain.

Hak asasi manusia diperoleh manusia dari penciptanya, yaitu Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan hak yang tidak dapat diabaikan. Pada setiap hak melekat kewajiban. Selain ada hak asasi manusia, ada juga kewajiban asasi manusia, yaitu kewajiban yang harus dilaksanakan demi terlaksana atau tegaknya hak asasi manusia. Dalam menggunakan hak asasi manusia, kita wajib memperhatikan, menghormati, dan menghargai hak asasi yang dimiliki oleh orang lain.³

Dalam melaksanakan pemasyarakatan yang menjunjung tinggi hak-hak asasi pelaku kejahatan, tentunya hal ini bukan saja merupakan tugas institusi pemasyarakatan, melainkan juga merupakan tugas pemerintah dan masyarakat. Dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Lembaga Pemasyarakatan menentukan bahwa:

Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif

³ Yosi Dewi Mahayanthi, *Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pencabutan Hak Pilih Aktif Dan Pasif Terhadap Terpidana Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif HAM*, (Jakarta: PT Renika Cipta, 2017), hlm. 11.

berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.⁴

Sebelum berbicara lebih jauh mengenai hak pilih warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Blitar pada Pemilu 2019, maka berikut ini penulis paparkan gambaran mengenai hak pilih warga binaan yang dalam hal ini menjadi fokus penelitian penulis adalah hak pilih warga binaan, yaitu diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Pelaksanaan Hak Warga Binaan Perasyarakatan Pasal 51 ayat (1). Dikatakan bahwa:

Hak-hak lain yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini adalah hak politik, hak memilih, dan hak keperdataan lainnya.⁵

Secara langsung atau melalui wakil-wakil yang dipilih dengan bebas. Ketentuan ini menyatakan bahwa tidak seorang pun bisa dihalangi untuk turut serta dalam pemerintahan negerinya. Baik itu masyarakat yang mempunyai keterbatasan dalam hal ini warga binaan. Hak pilih tersebut bisa disalurkan baik secara langsung ataupun juga melalui wakil rakyat yang dipilih oleh rakyat sendiri melalui prosedur yang baik.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan umum, dalam Pasal 348 ayat (1) disebutkan bahwa:

Pemilih yang berhak mengikuti pemungutan suara di TPS meliputi:
a. pemilik kartu tanda penduduk elektronik yang terdaftar pada daftar pemilih tetap di TPS yang bersangkutan;

⁴ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Lembaga Pemasyarakatan Pasal 1 ayat (2).

⁵ Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Pelaksanaan Hak Warga Binaan Perasyarakatan Pasal 51 ayat (1).

- b. pemilik kartu tanda penduduk elektronik yang terdaftar pada daftar pemilih tambahan;
- c. pemilik kartu tanda penduduk elektronik yang tidak terdaftar pada daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan; dan
- d. penduduk yang telah memiliki hak pilih.⁶

Jika pemilih e-KTP tidak terdaftar dalam DPT atau DPT-b maka

yang harus dilakukan berdasarkan Pasal 349 ayat (1) adalah:

- a. memilih di TPS yang ada di rukun tetangga/rukun warga sesuai dengan alamat yang tertera di kartu tanda penduduk elektronik;
- b. mendaftarkan diri terlebih dahulu pada KPPS setempat; dan
- c. dilakukan 1 (satu) jam sebelum pemungutan suara di, TPS setempat selesai.⁷

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, pemenuhan hak pilih warga binaan Lembaga Pemasyarakatan diatur dalam bab hak turut serta dalam pemerintahan, yakni diatur dalam bab hak turut serta dalam pemerintahan, yakni diatur dalam pasal 43 ayat (1) dan (2) berbunyi sebagai berikut :

- (1) Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁸

Artinya, warga binaan berhak untuk mendapatkan haknya dengan perlindungan dan fasilitas tanpa perbedaan atas dasar persamaan dari Negara. Dan aturan yang mendasari tersebut telah tersurat dalam pasal 43. Di samping itu juga setiap warga Negara harus mempunyai hak dan kesempatan yang sama, sehingga narapidana dapat ikut serta dalam pelaksanaan urusan

⁶ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 348 ayat (1).

⁷ *Ibid*, Pasal 349 ayat (1).

⁸ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 43 ayat (1).

pemerintah, baik itu secara langsung maupun melalui wakil-wakil yang dipilih secara bebas.

(2) Setiap warga negara dapat diangkat dalam setiap jabatan pemerintahan.⁹

Sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah bahwa seorang warga binaan masih mempunyai hak-hak yang dapat terpenuhi walaupun mereka telah dalam masa penahanan. Mereka juga dapat ikut berpartisipasi dalam hal pemerintahan baik itu memilih maupun dipilih. Sejalan dengan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum, dikatakan dengan tegas bahwa:

Setiap orang berhak untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan umum berkala murni, dengan hak pilih yang universal dan sama, serta dilakukan melalui pemungutan suara secara rahasia untuk menjamin kebebasan menyatakan keinginan dari para pemilih.¹⁰

Pasal 43 Undang-Undang Nomor Tahun 1999 tentang HAM, jaminan hak pilih warga Negara dalam hukum nasional, segala warganegara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan dengan tanpa terkecuali. Rumusan tersebut dengan jelas menyatakan bahwa konstitusi kita mengakui prinsip *equality before the law* atau persamaan kedudukan warga Negara dihadapan hukum.

⁹ *Ibid*, Pasal 43 ayat (1).

¹⁰ Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Pasal 19 ayat (1)

Konsep HAM memiliki dua pengertian dasar, pertama merupakan hak-hak yang tidak dapat dipisahkan dan dicabut. Hak ini adalah hak-hak moral yang berasal dari kemanusiaan setiap insan dan hak-hak itu bertujuan untuk menjamin martabat setiap manusia. Kedua, hak menurut hukum, yang dibuat sesuai dengan proses pembuatan hukum dari masyarakat itu sendiri, baik secara nasional maupun internasional. Adapun dasar dari hak-hak ini adalah persetujuan orang yang diperintah, yaitu persetujuan dari para warga, yang tunduk pada hak-hak itu dan tidak hanya tertib alamiah, yang merupakan dasar dari arti yang pertama tersebut di atas.

Keterbatasan warga binaan tidak menghilangkan pemenuhan hak dan tanggung jawab warga binaan sebagai warga Negara. Khususnya warga binaan yang ada di Lembaga Perasyarakatan Kelas IIB Blitar. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk mengurangi hambatan-hambatan yang dimiliki warga binaan sehingga mereka dapat berpartisipasi dalam hak pilih dalam Pemilu 2019. Sehingga pemerintah dapat menyediakan beberapa sarana dan fasilitas yang dapat memudahkan warga binaan.

Pelaksanaan penahanan tidak dapat menghilangkan Hak Asasi Manusia baik itu yang sedang tersangkut suatu proses hukum, akan tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa dilaksanakannya upaya penahanan terhadap tersangka atau terdakwa ada hak asasinya yang dibatasi namun demikian sepanjang berhubungan dengan hak yang perlu dilindungi utamanya hak kepentingan pribadinya yang sama sekali tidak boleh dikurangi dan harus

dijamin oleh hukum sekalipun sedang berada dalam proses penahanan. Oleh karena itu, Hukum harus senantiasa melindungi haknya untuk mendapatkan perlakuan yang adil dan beradab. Warga Binaan seharusnya diposisikan sederajat dengan masyarakat umum lainnya serta harus dihormati oleh setiap orang, khususnya bagi yang melakukan penahanan.¹¹

Adanya peraturan mengenai hak-hak warga binaan, maka menurut penulis bahwa tidak ada alasan bagi seluruh petugas atau aparat yang ada di Lembaga Perasyarakatan Kelas IIB Blitar untuk mengabaikan bahkan melanggar hak-hak tersebut dan jika dilanggar, berarti tindakan tersebut dapat diartikan sebagai tindak pidana. Perlu diketahui bahwa hak-hak yang dimiliki oleh warga binaan merupakan hak-hak dasar yang bersifat hakiki, oleh karena itu harus di hormati dan dihargai.

Dalam Pelaksanaannya, KPU Kota Blitar telah berusaha untuk memberikan yang terbaik tanpa membeda-bedakan golongan. Dari segi regulasi, Warga binaan sudah mendapatkan jaminan. Dalam pelaksana Pemilu 2019, segala hak yang menyangkut tentang pemilih warga binaan/tahanan telah berjalan sesuai aturan, KPU Kota Blitar Kurang teliti dalam pendataan warga binaan yang hendak masuk dan bebas Lembaga Perasyarakatan Kelas IIB Blitar menjelang pemilu sehingga hak pilih mereka terabaikan.

¹¹ Yosi Dewi Mahyanthy, *Dasar Pertimbangan...*, hlm. 47.

C. Hak Pilih Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Blitar Tidak Tersampaikan Secara Optimal Berdasarkan Fikih Siyasah

Partisipasi politik merupakan turut andil dalam politik secara aktif dalam masyarakatnya, dan itulah suatu kesempatan untuk menyumbangkan tujuan umum masyarakat, kesempatan menikmati langsung kegiatan-kegiatan perpolitikan salah satu contohnya adalah menggunakan hak pilih. Perkembangan demokrasi begitu pesat karena keikutsertaan masyarakat demi merealisasikan tujuan-tujuan politik, yakni memberikan kesempatan bagi setiap orang tanpa adanya diskriminasi untuk ikut dalam menikmati demokrasi.¹²

Dalam ajaran Islam pun memerintahkan kepada umatnya untuk turut andil berpartisipasi dalam hal membantu pemerintahannya dan bersama-sama menentukan salah satu pemimpin yang terbaik dari kalangan mereka. Tidak ada dalam ajaran Islam yang mengajarkan umatnya bersikap apatis terhadap kepentingan atau kemaslahatan umat. Pemberian hak pilih dalam konsep Islam merupakan suatu pemberian amanat terhadap calon yang dipercaya, yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Seperti yang dijelaskan Allah dalam surat An-Nisa ayat 58 yang berbunyi:

¹² Musthafa Muhammad Thahhan, *Tantangan Politik Negara Islam*, (Malang: Pustaka Zamzami, 2003), hlm. 29.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. (Q. S. An-Nisa 4: 58)¹³

Berdasarkan ayat diatas dijelaskan bahwa Allah telah memerintahkan kepada manusia untuk berperan aktif dalam kehidupan politik. Maka dengan demikian masyarakat diberi amanat untuk ikut berpartisipasi secara langsung dalam menggunakan hak pilih untuk memilih calon pemimpin yang dipercaya dan mampu menjalankan amanat rakyat dan sesuai dengan perintah Allah dan Rasul-Nya.

Dengan ikut berpartisipasi dengan menggunakan hak pilihnya pada Pemilu tahun 2019, maka warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Blitar telah melakukan suatu bentuk ketaatan kepada Allah dan ulil amri (pemimpin). Prinsip ketaatan rakyat terhadap pemerintahan yang sah dalam konteks Islam bersifat limitatif. Dalam hal ini ketaatan rakyat terhadap pemerintah bersifat wajib sejauh mana ketaatan itu menuju pada kebenaran.¹⁴ Seperti yang dijelaskan Allah dalam surat An-Nisa ayat 59 yang berbunyi:

¹³ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Jakarta: Syaamil, 2009), hlm. 87.

¹⁴ Faisal Baasir, *Etika Politik: Pandangan Seorang Politisi Muslim*, (Jakarta: Puataka Sinar Harapan, 2003), hlm.166.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۖ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah RasulullahNya, dan ulil amri diantara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah Al qur'an dan Rasul Sunnahnya, jika kamu benar-benar mengimani Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama bagi kalian dan lebih baik akibatnya. (Q. S. An-Nisa 4: 59)¹⁵

Ayat ini menjelaskan hukum wajibnya menaati ulil amri (pemimpin), yaitu orang yang mendapatkan mandat untuk memerintah rakyat. Menaati kepala negara adalah wajib, berarti mengangkat pemimpin pun hukumnya wajib, karena jika pemimpin tidak ada, maka kewajiban untuk menaati pemimpin pun tidak bisa dijalankan. Dengan demikian, hukum mengangkat pemimpin pun menjadi wajib. Adapun pila hadist yang memerintahkan untuk taat pada pemimpin

دَثْنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ حَدَّثَنِي نَافِعٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ مَا لَمْ يُؤْمَرْ بِمَعْصِيَةٍ فَإِذَا أُمرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ

Artinya: Ibnu Umar R.A. berkata : Nabi SAW bersabda : seorang muslim wajib mendengar dan taat pada pemerintahannya, dalam apa yang disetujui atau tidak disetujui, kecuali jika diperintah maksiat. Maka apabila disuruh maksiaat, maka tidak wajib mendengar dan tidak wajib taat. (H. R. Muslim)¹⁶

Dalam hal memilih pemimpin pun Islam juga mengaturnya,

¹⁵ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan..*, hlm. 87.

¹⁶ Hadist diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam *Shahih Muslim*:Beirut: Dar al-Ihya al-Turats al-Araby, juz 1, hlm 46.

terdapat beberapa ayat yang menjelaskan tentang pemilihan pemimpin itu artinya Islam tidak mengajarkan kepada ummat untuk bersikap acuh tak acuh atau apatis terhadap pemilihan seorang pemimpin. Salah satunya dijelaskan pada QS. Ali Imran ayat 28 berikut:

لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ
إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً وَيُحَذِّرْكُمْ اللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ

Artinya:Janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Barang siapa berbuat demikian, niscaya lepaslah ia dari pertolongan Allah, kecuali karena (siasat) memelihara diri dari sesuatu yang ditakuti dari mereka. Dan Allah memperingatkan kamu terhadap diri (siksa)-Nya. Dan hanya kepada Allah kembali(mu). (Q. S. Ali-Imran 3:28)¹⁷

Maka dari ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa Islam mengajarkan kepada ummat untuk memilih orang-orang mukmin yang menjadi pemimpin. Janganlah kita acuh terhadap pemilihan pemimpin, apalagi jika ada calon pemimpin yang amanah. Maka pilihlah pemimpin yang mendekati kriteria kepemimpinan dalam Al-Qur'an seperti pemimpin itu beriman, adil dan amanah, dan Rasuliy dimana calon pemimpin itu harus berkepribadian seperti Rasul Allah memiliki sifat shiddiq, amanah, tabligh, dan fathonah.

Dalam hukum Islam juga dijelaskan hukum memilih seorang pemimpin hukumnya adalah wajib hal ini didasarkan pada akal, sebab watak

¹⁷ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan...*, hlm. 57.

orang-orang berakal cenderung untuk tunduk dan mengikuti segala peraturan yang ditetapkan oleh seorang Pemimpin sekaligus melindungi mereka dari bentuk ketidakadilan, memutuskan segala konflik dan permusuhan yang terjadi diantara ummat atau masyarakat.¹⁸ Tanpa adanya seorang pemimpin atau imam diantara umat atau masyarakat hal ini sangat berbahaya karena mereka tidak ada yang mengatur sehingga mengakibatkan kekacauan.

Adapun keputusan fatwa MUI mengenai penggunaan hak pilih dalam pemilu adalah sebagaimana tertera dalam Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia se Indonesia III tentang *masail asasiyyah wathaniyyah* (masalah strategis bangsa) point IV : Penggunaan Hak Pilih dalam Pemilihan Umum yang isinya sebagai berikut:

1. Pemilihan umum dalam pandangan Islam adalah upaya untuk memilih pemimpin atau wakil yang memenuhi syarat-syarat ideal bagi terwujudnya cita-cita bersama sesuai dengan aspirasi umat dan kepentingan bangsa.
2. Memilih pemimpin (*nashbu al imam*) dalam Islam adalah kewajiban untuk menegakkan *imamah* dan *imarah* dalam kehidupan bersama.
3. *Imamah* dan *imarah* dalam Islam menghajatkan syarat-syarat sesuai dengan ketentuan agama agar terwujud kemaslahatan dalam masyarakat.
4. Memilih pemimpin yang beriman dan bertakwa, jujur (*siddiq*), terpercaya (*amanah*), aktif dan aspiratif (*tabligh*), mempunyai kemampuan (*fathonah*), dan memperjuangkan kepentingan umat Islam hukumnya adalah wajib.
5. Memilih pemimpin yang tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana disebutkan dalam butir 4 (empat) atau sengaja tidak memilih padahal ada calon yang memenuhi syarat

¹⁸ Imam Al Mawardi, *Al Ahkam As Sulthaniyyah Prinsip-prinsip Penyelenggaraan Negara Islam*, (Jakarta: Darul Falah,2000), hlm. 1.

hukumnya adalah haram.¹⁹

Maka dapat disimpulkan memilih pemimpin itu hukumnya wajib, karena memilih itu bukan sekedar hak saja, karena Allah menyuruh orang-orang mukmin untuk taat kepada pemimpin dan diwajibkan untuk mengikat seorang pemimpin. Terlebih lagi dengan memilih pemimpin yang bersifat amanah. Allah tidak pernah menyuruh seseorang untuk acuh terhadap calon pemimpin, apalagi jika pemimpin itu tidak sempurna. Karena calon pemimpin itu tidak ada yang sempurna, maka pilihlah seseorang pemimpin yang mendekati kesempurnaan. Maka dalam hal ini warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Blitar juga harus memiliki kesadaran akan pentingnya berpartisipasi dalam pesta demokrasi pemilu yang berlangsung karena dalam Islam memilih seorang pemimpin itu merupakan sebuah hal yang diwajibkan.

¹⁹ Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia se Indonesia III di Padang Panjang Sumatera Barat, 22-26 Januari 2019, hlm. 11.